

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT.

Hari/Tanggal : Jumat / 23 Juni 2023
Waktu : 09.17 WIB – 10.07 WIB
Tempat : Ruang Training Logistik,
Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II
Kav. BB No. 4A-4B, Kawasan
Industri Pulogadung, Kel.
Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930 DKI.
Jakarta / Kota Adm. Jakarta
Timur

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

**SUMMARY OF MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT. SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company, hereby informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Financial Year (hereinafter referred to as the "**Meeting**") with the following details:

A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA OF THE MEETING.

Day/Date : Friday / June 23, 2023
Time : 09.17 WIB – 10.07 WIB
Venue : Training Logistic Room, 3rd
Floor, Jl. Rawa Sumur II Kav.
BB No. 4A-4B Kawasan
Industri Pulogadung Kel.
Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930 DKI.
Jakarta / Kota Adm. Jakarta
Timur

The Meeting Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended at 31 December 2022, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Report for the financial year ended at 31 December 2022, and grant full release and discharge of responsibility to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended at 31 December 2022 (*acquit et de charge*);

Desember 2022 (*acquit et de charge*);

- | | |
|--|---|
| <p>2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;</p> <p>3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan; dan</p> <p>4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p> | <p>2. Approval of the use of the Company's profits for the financial year ended at 31 December 2022;</p> <p>3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023, and authorizing the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other terms of appointment, taking into account the recommendations of the Audit Committee of the Company; and</p> <p>4. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary and / or honorarium for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.</p> |
|--|---|

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DI DALAM RAPAT.


DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris: ENG LIANG TAN

B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY WHO ATTENDED THE MEETING.

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner: ENG LIANG TAN



DIREKSI:

Presiden Direktur: ROGELIO PAULINO JR.
CASTILLO LA O.

Direktur: YULIANA.

Direktur: PIERO BRAMBATI.

BOARD OF DIRECTORS

President Director: ROGELIO PAULINO
JR. CASTILLO LA O.

Director: YULIANA.

Director: PIERO BRAMBATI.

C. PEMIMPIN RAPAT.

Rapat dipimpin oleh **ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O**, selaku Presiden Direktur Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 20 Juni 2023

C. CHAIRMAN OF THE MEETING.

The Meeting is chaired by **ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O**, as the President Director of the Company pursuant to Decree of the Board of Commissioners of the Company dated June 20, 2023

D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI DALAM RAPAT.

Untuk seluruh mata acara Rapat, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir di dalam Rapat.

D. THE QUORUM OF ATTENDANCE AND QUORUM FOR DECISION-MAKING OF SHAREHOLDERS AT THE MEETING.

For all agenda of the Meeting, the quorum of attendance and quorum for decision-making are in accordance with the provisions as stipulated in Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("**Company Law**") in conjunction with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**"), namely that the General Meeting of Shareholders can be held if attended by shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the resolution of the Meeting is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights who are present at the Meeting.

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **1.033.333.931** (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu) saham atau mewakili **81,41%** (delapan puluh satu koma empat satu persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, yaitu sebesar **1.269.168.239** (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham.

The Meeting was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represent **1,033,333,931** (one billion thirty three million three hundred thirty three thousand nine hundred and thirty one) shares or represent **81.41%** (eighty one point four one percent) of all shares of the Company that have been issued and fully paid up, namely in the amount of **1,269,168,239** (one billion two hundred sixty-nine million one hundred sixty eight thousand two hundred and thirty nine) shares.

**E. KESEMPATAN MENGAJUKAN
PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

**E. OPPORTUNITY TO SUBMIT
QUESTIONS AND/OR OPINIONS**

The shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or to deliver opinions in each agenda of the Meeting, and there were no shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the agenda of the Meeting.

**F. MEKANISME PENGAMBILAN
KEPUTUSAN**

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang

F. DECISION MAKING MECHANISM

All decisions are made based on deliberation to reach consensus and in the event that a deliberative consensus decision is not reached, the decision will be made by a majority of the votes cast legally at this Meeting. Decisions are made through vote counts that have been submitted by shareholders through the *Electronic General Meeting System* KSEI or eASY KSEI in the <https://easy.ksei.co.id> link provided by

disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** dimohon untuk mengangkat tangan.
- b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), and votes which is granted by granting power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO ENTRYCOM, and by counting the votes of the shareholders who are physically present at the Meeting, which is carried out in the following manner:

- a. Shareholders/proxies who will vote to **abstain** are requested to raise their hands.
- b. Shareholders/proxies who will vote **disapprove** are requested to raise their hands.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

G. RESULT OF DECISION MAKING

The results of decision making at the Meeting are as follows:

Mata Acara Rapat <i>Agenda Meeting</i>	Setuju <i>Approve</i>	Tidak Setuju <i>Disapprove</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Total Suara Setuju <i>Number of Approve Votes</i>	Pertanyaan/Pendapat <i>Questions/Opinions</i>
Pertama/ <i>First</i>	1.033.333.931	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	1.033.333.931 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Kedua/ <i>Second</i>	1.033.333.931	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	1.033.333.931 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Ketiga/ <i>Third</i>	1.033.333.931	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	1.033.333.931 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Keempat/ <i>Forth</i>	1.033.333.931	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	1.033.333.931 (100%)	Nihil/ <i>None</i>

*** Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/
In accordance with Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, ABSTAIN vote count is deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast the votes.

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

H. MEETING RESOLUTIONS

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00462/2.1032/AU.1/10/1561-2/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Soho Global Health Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan sepanjang Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan

First Agenda:

1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2022, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report
2. Ratify the Consolidated Financial Statement of the Company, including the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation of the Company for the financial year ended on December 31, 2022 which have been audited by Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja, as stipulated in the Report of Independent Auditor Number 00462/2.1032/AU.1/10/1561-2/1/III/2023 dated 29 March 2023 with a fair opinion, in all material respects, the consolidated financial position of PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2022, and financial performance as well as their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. Granting full release and discharge of liability (*volledig acquite at de charge*) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management actions of the Company carried out throughout the Financial Year ended on December 31, 2022, provided that such actions are not criminal actions and/or violates applicable legal provisions and procedures, and is

tercatat pada Laporan tersebut di atas serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

recorded in the Reports as mentioned above and do not conflict with the provisions of laws and regulations.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.357.014.791.857,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah).
2. Mengesahkan pembayaran dividen tunai interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada pemegang saham sebesar Rp.149.761.852.202,- (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua Rupiah) yang telah dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang berhak pada tanggal 4 November 2022.
3. Menyetujui bahwa setelah dikurangi dengan pembayaran dividen tunai interim Tahun 2022 kepada para pemegang saham yang berhak sebesar Rp.149.761.852.202,- (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua Rupiah) maka sisa saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.207.252.939.655,- (dua ratus tujuh miliar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah).

Second Agenda:

1. Determine that the Company's net profit amount for the financial year ended on December 31, 2022 is IDR357,014,791,857 (three hundred fifty seven billion fourteen million seven hundred ninety one thousand eight hundred fifty seven Rupiah).
2. Ratify the payment of interim cash dividend for the financial year ended on December 31, 2022 to the shareholders in the amount of IDR149,761,852,202 (one hundred forty nine billion seven hundred sixty one million eight hundred fifty two thousand two hundred two Rupiah) which has been paid to the eligible Shareholders on November 4, 2022.
3. Approve that after deducting the 2022 interim cash dividend payment to the eligible shareholders in the amount of IDR149,761,852,202 (one hundred forty nine billion seven hundred sixty one million eight hundred fifty two thousand two hundred and two Rupiah), then the remaining balance of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2022 is IDR207,252,939,655 (two hundred seven billion two hundred fifty two million nine hundred thirty nine thousand six hundred and fifty five Rupiah).

4. Menetapkan bahwa sisa saldo laba bersih Perseroan tersebut di atas akan digunakan sebesar Rp.149.761.852.202,- (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua Rupiah) untuk dibagikan sebagai dividen tahunan kepada pemegang saham, dan sisanya sebesar Rp.57.491.087.453,- (lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan yang dapat digunakan untuk rencana investasi potensial Perseroan di masa mendatang.
 5. Menetapkan pembagian dividen tahunan sebesar Rp.149.761.852.202,- (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.118,- (seratus delapan belas Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
 6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan tata cara pembayaran
4. Determine that the remaining balance of the Company's net profit as mentioned above will be used in the amount of IDR149,761,852,202 (one hundred forty nine billion seven hundred sixty one million eight hundred fifty two thousand two hundred and two Rupiah) to be distributed as the annual dividend to the shareholders, and the remaining IDR57,491,087,453 (fifty seven billion four hundred ninety one million eighty seven thousand four hundred fifty three Rupiah) will be recorded as the Company's retained earnings which can be used for the Company's potential investment plans in the future.
 5. Determine the distribution of annual dividend in the amount of IDR149,761,852,202 (one hundred forty nine billion seven hundred sixty one million eight hundred fifty two thousand two hundred two Rupiah) which will be distributed to the shareholders in the form of cash dividends of IDR118, - (one hundred eighteen Rupiah) per share, by taking into account the regulations of the Indonesian Stock Exchange for stock trading on the Indonesia Stock Exchange.
 6. To authorize the Board of Directors of the Company to carry out all and every necessary action in connection with the distribution of the dividends as mentioned above in accordance with the prevailing laws and regulations, including but not limited to determining the time, date and procedure for the payment of the

dividen tunai tersebut.

cash dividend.

Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Sdr. Benediktio Salim, CPA dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium, baik bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Third Agenda:

1. Approve the appointment of Public Accountant of Mr. Benediktio Salim, CPA and Public Accountant Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2023.
2. Granting the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason according to the Capital Market regulations in Indonesia, the appointed Public Accountant is unable to carry out or complete his/her duties.
3. Delegate authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant along with other appointment requirements, by taking into account the recommendations of the Audit Committee of the Company.

Forth Agenda:

To give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium, both for members of the Board of Commissioners of the Company and members of the Board of Directors of the Company, by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN

Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembagian dividen tahunan sebesar **Rp.149.761.852.202,-** (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar **Rp.118,-** (seratus delapan belas Rupiah) per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022 yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*)
 - Pasar Reguler dan Negosiasi: **6 Juli 2023**
 - Pasar Tunai: **10 Juli 2023**
2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*)
 - Pasar Reguler dan Negosiasi: **7 Juli 2023**
 - Pasar Tunai: **11 Juli 2023**
3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*): **10 Juli 2023**
4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai: **27**

I. SCHEDULE OF DISTRIBUTION OF COMPANY CASH DIVIDENDS

Furthermore, in connection with the resolution of the Second Meeting Agenda as mentioned above, where the Meeting has decided to distribute annual dividend in the amount of **IDR149,761,852,202** (one hundred forty nine billion seven hundred sixty one million eight hundred fifty two thousand two hundred two Rupiah) which will be distributed to shareholders in the form of cash dividends of **IDR118** (one hundred and eighteen Rupiah) per share, therefore we hereby notify the Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividends for 2022 Financial Year which has been determined by the Board of Directors of the Company in order to comply with the provisions of the prevailing laws and regulations, namely as follows:

1. End of Stock Trading Period with Dividend Rights (*Cum Dividend*)
 - Regular and Negotiation Market: **6th July 2023**
 - Cash Market: **10th July 2023**
2. Beginning of Stock Trading Period Without Dividend Rights (*Ex Dividend*)
 - Regular and Negotiation Market: **7th July 2023**
 - Cash Market: **11th July 2023**
3. Date of List of Shareholders entitled to Dividend (*Recording Date*): **10th July 2023**
4. Cash Dividend Payment Date: **27th**

Juli 2023

July 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal **10 Juli 2023**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **27 Juli 2022** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham yang bersangkutan membuka rekening efek, dan selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan atas penerimaan dividen tersebut dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.

Procedure for Cash Dividend Distribution:

1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register (“DPS”) or recording date and/or Company's shareholders in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of trading on **July 10, 2023**.
2. For shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on **July 27, 2023** into Customer Fund Accounts (RDN) in securities companies and/or custodian banks where Shareholders open their securities accounts. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the shareholders' account.
3. The cash dividend will be taxable in accordance with the applicable tax laws and regulations. Shareholders can obtain dividend payment confirmation through the securities company and/or custodian bank where the shareholders open their securities account, and then the shareholder must be responsible for reporting the dividend receipt in tax reporting for the tax year concerned.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“**PPh**”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan **PPh** tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer (“**WP Local Entity**”) and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to WP Local Entity. the. Cash dividends received by the shareholders of domestic individual taxpayers (“**Local WPOP**”) will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For Local WPOP who do not comply with the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax (“**Income Tax**”) in accordance with applicable laws and regulations, and the Income Tax must be paid by the Local WPOP in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Taxation Treatment to Support Ease of Doing Business.
5. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement (“**P3B**”) must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval and submitting document proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or

terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

BAE in accordance with the KSEI rules and regulations. Without those documents, cash dividends paid will be subject to 20% of Income Tax Article 26.

Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Therefore, this Minutes of Meeting are made as required by POJK No. 15/2020 and the Company's Article of Association.

Jakarta, 23 Juni 2023 / Jakarta, June 23, 2023
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
Direksi / Board of Directors





**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 17 / CN-NOT / JT / VI / 2023

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, SH., M.Kn

Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Juni 2023, bertempat di Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jalan Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("**Rapat**") **PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk ("**Perseroan**")**, berkedudukan di Jakarta Timur, yang dimulai pada pukul 09.17 WIB dan ditutup pada pukul 10.07 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*);
 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan; dan
 4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
- a. Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut :
 - DIREKSI** :
 - Presiden Direktur : ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O.
 - Direktur : YULIANA.
 - Direktur : PIERO BRAMBATI
 - DEWAN KOMISARIS** :
 - Presiden Komisaris : ENG LIANG TAN
 - b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar **1.033.333.931** (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu) saham atau mewakili **81,41%** (delapan puluh satu koma empat satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **1.269.168.239** (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham.
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT DATINDO ENTRYCOM** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** di mohon untuk mengangkat tangan.
 - b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan.
- Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** dan/atau suara **abstain**, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak **1.033.333.931** (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara atau sebesar **100%** (seratus persen).
- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t.jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

1. Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00462/2.1032/AU.1/10/1561-2/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquite et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan sepanjang Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercatat pada Laporan tersebut di atas serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mata Acara Rapat Kedua :

1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.357.014.791.857,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah)



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

2. Mengesahkan pembayaran dividen tunai interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada Pemegang Saham sebesar Rp.149.761.852.202,- (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua Rupiah) yang telah dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang berhak pada tanggal 4 November 2022.
3. Menyetujui bahwa setelah dikurangi dengan pembayaran dividen tunai interim Tahun 2022 kepada para Pemegang Saham yang berhak sebesar Rp.149.761.852.202,- (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua Rupiah) maka sisa saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.207.252.939.655,- (dua ratus tujuh miliar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah).
4. Menetapkan bahwa sisa saldo laba bersih Perseroan tersebut di atas akan digunakan sebesar Rp.149.761.852.202,- (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua Rupiah) untuk dibagikan sebagai dividen tahunan kepada pemegang saham, dan sisanya sebesar Rp.57.491.087.453,- (lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan yang dapat digunakan untuk rencana investasi potensial Perseroan di masa mendatang.
5. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp.149.761.852.202,- (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.118,- (seratus delapan belas Rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *recording date*



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan tanggal 10 Juli 2023 ("Recording Date"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 6 Juli 2023;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 7 Juli 2023;
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juli 2023;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 11 Juli 2023;
 - Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

3. Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Sdr. Benediktio Salim, CPA dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

4. Mata Acara Rapat Keempat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium, baik bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 23 Juni 2023 Nomor 250 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Juni 2023

Notaris di Jakarta Selatan,



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.